

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 138 /K/411.013/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/117/K/411.013/2009 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

**BUPATI NGANJUK,**

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan pada susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/117/K/411.013/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/117/K/411.013/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/117/K/411.013/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Nganjuk pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan Diktum Kedua menjadi sebagai berikut:

KEDUA : Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- f. Melakukan pembahasan terhadap adanya sanggah banding;
- g. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

K E D U A : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/117/K/411.013/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K  
pada tanggal 11 Agustus 2011

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah I	Bupati Nganjuk
2	Pengarah II	Wakil Bupati Nganjuk
3	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk
4	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris I	Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk
6	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
7	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Operasional pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>

BUPATI NGANJUK,

ttd